



**QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 23 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN KELAYAKAN  
KESEHATAN DAN FARMASI**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BIREUEN,**


- Menimbang :**
- a. bahwa Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan yang diarahkan untuk mencapai tujuan kemanusiaan sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk hidup sehat dengan derajat kesehatan yang optimal.
  - b. bahwa untuk melindungi masyarakat konsumen dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan ditempat-tempat umum serta terjaminnya kesehatan lingkungan agar terhindar dari gangguan penyakit menular dan tidak menular maka perlu diatur dan ditertibkan perizinan usaha yang berkaitan dengan bidang kesehatan serta perlu dipungut retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD );
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.


- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804 );

2. Undang .....  
*mf.*

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273 );
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2395 );
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1993, tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580 );
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996, tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656 );
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, tentang Pelindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 );
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psicotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580 );
8. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
9. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

10. Undang .....  .....

10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
11. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
12. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134 );
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
14. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2358 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 );
16. Peraturan.....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1996 Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049 );
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246/PER/X/1990, tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional ;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 918/PER/X/1993, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Perdagangan Besar Farmasi ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
25. Keputusan.....

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002, tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002, tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002, tentang Ketentuan-ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Apotik;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002, tentang Pesyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri;
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/MENKES/SK/XI/2002, tentang Podoman Penyelenggaraan Optikal;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/MENKES/SK/III/2003, tentang Standar Pelayanan Minuman Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota;
33. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2003, tentang Penyelenggaraan dan Pembiayaan Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Provin si Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 27);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN  
dan  
BUPATI BIREUEN**

MEMUTUSKAN


  
Scanned by CamScanner

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KELAYAKAN KESEHATAN DAN FARMASI**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;
5. Perizinan adalah perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan melalui proses pemeriksaan dan pengawasan untuk usaha-usaha swasta dan pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan;
6. Rekomendasi adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan melalui proses pemeriksaan dan pengawasan untuk usaha-usaha swasta dan pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan;
7. Retribusi adalah tarif yang dikenakan kepada orang-orang atau pribadi dan badan yang menyelenggarakan dan menghasilkan jasa dan produksi;
8. Perusahaan adalah setiap perusahaan yang didirikan dapat menimbulkan gangguan kesehatan dalam hal pengolahan maupun pendistribusiannya kepada konsumen;
9. Pemeriksaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan secara Lintas Program bidang kesehatan sesuai Standar Nasional Indonesia ( SNI);
10. Pengawasan.....

10. Pengawasan makanan, minuman dan obat-obatan adalah pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap pabrik pengolahan makanan, minuman, minuman obat tradisional maupun obat esensial serta tempat pendistribusian makanan, minuman dan obat yang dilakukan perusahaan sebagai penyalur;
11. Pengawasan lingkungan adalah pengawasan yang dilakukan untuk menjaga cemaran terhadap limbah pabrik berbahaya, kualitas air, lingkungan tempat – tempat umum bagi esehatan masyarakat;
12. Tempat-tempat umum adalah suatu tempat dimana masyarakat umum berkumpul untuk melakukan aktifitas dan terdapatnya fasilitas untuk kebutuhan masyarakat umum;
13. Sertifikat Penyuluhan adalah sertifikat yang diberikan kepada perusahaan yang telah diberikan penyuluhan oleh petugas kesehatan dan telah diberikan penilai tentang kesehatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia selanjutnya disebut SNI;
14. Surat Pendaftaran (Objek Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan retribusi dan wajib retribusi untuk melaporkan retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang – perundangan retribusi daerah;
15. Surat Keterangan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Terutang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
17. Surat .....

17. Surat .....

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;


## BAB II

### NAMA, OBJEK PERIZINAN DAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama perizinan, dipungut biaya proses administrasi pemeriksaan dan pengawasan terhadap produk usahanya.

#### Pasal 3


- (1) Dasar pengenaan tarif perizinan adalah jumlah pembayaran atau seharusnya dibayar untuk administrasi, proses pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan petugas Dinas Kesehatan;
- (2) Dasar dan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) didasarkan pada jenis usaha:
  - a. Pengolahan makanan dan minuman oleh perusahaan yang menggunakan zat-zat kimia sebagai campuran makanan atau minuman dalam standar yang ditentukan SNI kepada perusahaan yang maksud diberikan penyuluhan dan sertifikat;
  - b. Sarana pelayanan kesehatan swasta, perawat, bidan dan praktek pengobatan alternatif yang tidak menimbulkan mal praktek kepada diberikan izin dan pengawasan;
  - c. Pendirian.....

c. Pendirian.....

- c. Pendirian saran Pendidikan , Rumah Sakit, Klinik Swasta, Laboratorium, Apotek dan Praktekdokter bersama kepadanya diberikan rekomondasi dan pengawasan;
- d. Perusahaan Jamu Tradisonal dan Obat – obatan Tradisional lainnya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan konsumen, kepada perusahaan dilakukan pemeriksaan dan pengawasan bahan baku dan kelayakan peralatan pengolahan dan bangunan pabrik serta limbah yang ditimbulkan oleh pengolahan;
- e. Tempat pengolahan, penjualan makanan dan minuman dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pengawasan terhadap penjamah dan pengolahan makanan serta kebersihan tempat usaha dan limbah yang ditimbulkan oleh usahanya;
- f. Perusahaan hotel dan tempat penginapan sejenisnya dilakukan kelayakan ruangan dan perangkat lainya serta lingkungan yang memenuhi syarat – syarat kesehatan;
- g. Perusahaan air minum dan air minum isi ulang, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala terhadap air baku sebagai contoh atau sebagai bahar. pemeriksaan;
- h. Limbah pabrik yang mengolah bahan baku terhadapnya perlu dlakukan pengawasan dan pemeriksaan berkala;
- i. Perusahaan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refleksi serta pelayanan kecamatan koreksi dan atau lensa kontak dilakukan pemeriksaan peralatan yang sesuai dengan SNI;

#### Pasal 4

- (1) Objek perizinan adalah semua perusahaan dalam wilayah daerah yang melibatkan konsumen dan atau perusahaan yang memproduksi suatu barang kebutuhan masyarakat, jasa medik dan jasa konsultasi;

(2) Objek.....

(2) Objek rekomendasi adalah semua perusahaan dalam wilayah daerah yang melibatkan konsumen dan atau perusahaan yang memproduksi suatu barang kebutuhan masyarakat, jasa medik dan jasa konsultasi;

**Pasal 5**

Subjek Perizinan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan perusahaan;

**BAB III**

**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 6**

Perizinan dan Retribusi Saniitasi, Farmasi dibidang Pelayan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu;

**BAB IV**

**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 7**


Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume kegiatan usaha dan pelayanan perizinan dan rekomendasi yang vdiberikan;

**BAB V**

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif didasarkan atas tujuan untuk menyelenggarakan pelayanan terhadap sanitasi, farmasi dibidang pelayanan kesehatan;

BAB ..........

**BAB VI**  
**JENIS PERIZINAN DAN REKOMENDASI**

**Pasal 9**

- (1) Setiap orang dan atau badan yang hendak membua tempat usaha / jasa dalam daerah harus memperoleh surat izin operasional dan rekomendasi terlebih dahulu dari dan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Untuk mendapatkan izin operasional dan persyaratannya serta Rekomendasi dari Dinas Kesehatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 10**

- 1) Permohonan Izin dan Rekomendasi yang telah lengkap harus sdah diproses dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima permohonan dan memenuhi semua persyaratan.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) pasal ini tidak berlaku bila terjadi hal-hal diluar kemampuan teknis manusia

**Pasal 11**

Kepala Dinas Kesehatan berwenang untuk menolak Permohonan perizinan dan rekomendasi apabila tidak dlengkapi salah satu persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak sesuai dengan hasil kunjungan dilapangan serta dapat diajukan kembali apabila persyaratan telah dilengkapi.

**Pasal 12**

Perizinan dan Rekomendasi dapat dicabut apabila ternyata sipemohon memberikan keterangan palsu dan menyalahi aturan –aturan yang telah ditetapkan sehubungan dengan usaha yang dimaksud.

BAB .....

## BAB VII

## KETENTUAN BESARNYA TARIF

## Pasal 13

Besarnya tarif Rekomendasi/Perizinan dan Retribusi adalah sebagai berikut :

## A. Rekomendasi/Perizinan untuk Perusahaan/Usaha buka baru:

No	JENIS USAHA	TARIF REKOMENDASI DAN PERIZINAN
1	2	5
1	Warung Kopi dan usaha sejenis	Rp 50.000,-
2	Restoran/Rumah Makan dan usaha sejenis	Rp 100.000,-
3	Hotel	Rp 200.000,-
4	Penginapan (losmen dll)	Rp 200.000,-
5	Usaha air Minum	Rp 200.000,-
6	Jamu Tradisional	Rp 100.000,-
7	Pengolahan Tahu	Rp 100.000,-
8	Pengolahan Tempe	Rp 100.000,-
9	Salon Kecantikan	Rp 100.000,-
10	Usaha Pabrik Roti Basah / Kering	Rp 100.000,-
11	Usaha Pabrik Limun	Rp 200.000,-
12	Usaha Pengolahan Sirup	Rp 200.000,-
13	Usaha Pengolahan Kopi	Rp 100.000,-
14	Usaha Pengolahan Tepung Beras/Terigu	Rp 100.000,-
15	Apotik	Rp 250.000,-
16	Depot Obat	Rp 100.000,-
17	Optik	Rp 100.000,-
18	Praktek Bidan	Rp 50.000,-
19	Praktek Perawat	Rp 50.000,-
20	Praktek Tukang Gigi	Rp 250.000,-
21	Praktek Pengolahan Tradisional dan Tukang Pijat	Rp 100.000,-
22	Praktek Dokter	Rp 100.000,-

No .....  .....

No	JENIS USAHA	TARIF REKOMENDAS DAN PERIZINAN
1	2	5
23	Pancèn Dokter Bersama	Rp 400.000.-
24	Pabrik Jamu Tradisional	Rp 200.000.-
25	Tempat Penjualan Pesisida	Rp 50.000.-
26	Pedagang Besar Farmas	Rp 200.000.-
27	Klinik Swasta dan Rumah Bersalin	Rp 200.000.-
28	Praktek Fisioterapi	Rp 100.000.-
29	Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Rp 200.000.-
30	Laboratorium	Rp 100.000.-
31	Praktek Psikolog	Rp 100.000.-

B. Tarif Retribusi Pemeriksaan Kesehatan :

No	JENIS USAHA	TARIF RETRIBUSI
1	2	5
1	Warung Kopi dan usaha sejenis	Rp 10.000.-
2	Restoran/Rumah Makan dan usaha sejenis	Rp 25.000.-
3	Hotel	Rp 100.000.-
4	Pengolahan (osmer dll)	Rp 50.000.-
5	Usaha ar Minum	Rp 100.000.-
6	Jamu Tradisional	Rp 15.000.-
7	Pengolahan Tahu	Rp 10.000.-
8	Pengolahan Tempe	Rp 10.000.-
9	Salon Kecantikan	Rp 100.000.-
10	Usaha Pabrik Roti Basah / Kering	Rp 75.000.-
11	Usaha Pabrik Lemun	Rp 150.000.-
12	Usaha Pengolahan Sirup	Rp 200.000.-
13	Usaha Pengolahan Kopi	Rp 35.000.-
14	Usaha Pengolahan Tepung Beras Tenggul	Rp 25.000.-
15	Apothek	Rp 250.000.-

No 

No	JENIS USAHA	TARIF RETRIBUSI
16	Depot Obat	Rp 150.000,-
17	Optik	Rp 150.000,-
18	Praktek Bidan ✓	Rp 75.000,-
19	Praktek Perawat ✓	Rp 75.000,-
20	Praktek Tukang Gigi ✓	Rp 100.000,-
21	Praktek Pengobatan Tradisional dan Tukang Pijat	Rp 25.000,-
22	Praktek Dokter ✓	Rp 150.000,-
23	Praktek Dokter Bersama ✓	Rp 200.000,-
24	Pabrik Jamu Tradisional	Rp 200.000,-
25	Tempat Penjualan Pestisida	Rp 100.000,-
26	Pedagang Besar Farmasi	Rp 300.000,-
27	Klinik Swasta dan Rumah Bersalin ✓	Rp 250.000,-
28	Praktek Fisioterapi	Rp 25.000,-
29	Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Rp 200.000,-
30	Laboratorium	Rp 100.000,-
31	Praktek Psikologi	Rp 50.000,-

### BAB VIII

#### WILAYAH PUNGUTAN RETRIBUSI

##### Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

### BAB IX

#### MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

##### Pasal 15

- (1) Masa rekomendasi / perizinan untuk perusahaan / usaha buka baru adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal .....  


**Pasal 16**


Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X****SURAT PENDAFTARAN****Pasal 17**

- 1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD ;
- 2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;
- 3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XI****PENETAPAN RETRIBUSI****Pasal 18**

- 1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat ( 1 ) ditetapkan retribusi dengan menertipkan SKRD tau dokumen lain yang dipersamakan :
- 2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT:
- 3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD tau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB ..... 

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 19**

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- 2) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka :
- 3) Tata cara pembayaran, penggunaan jasa, tempat pembayaran retribusi diatur kemudian dengan keputusan Bupati:
- 4) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.


## **BAB XIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 20**

- 1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 ( satu ) kali masa retribusi ;
- 2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnnya 15 ( lima belas ) hari dari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD ;
- 3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati;

BAB .....



**BAB XIV****TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 21**

- 1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN).
- 2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV****KEBERATAN****Pasal 22**

- 1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB :
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- 3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut ;

- 4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya :
- 5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan :
- 6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 23


- 1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 ( Enam ) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- 2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah retribusi yang terutang;
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XVI

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 24


- 1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati :

2) Bupati ..........

- 2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- 4) Apabila wajib retribusi mempunyai uang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;
- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- 6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 25

- 1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi
  - b. Masa retribusi
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran
  - d. Alasan yang singkat dan jelas

2) Permohonan.....

- 2) Permohonan pengembalian kelebihan pemabayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui poster catat;
- 3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 26**

- 1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi ;
- 2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) pemabayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

### **BAB XVII**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 27**

- 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- 2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengansur ;
- 3) Pembebasan retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan ;
- 4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB .....

**BAB XVIII****KADALUARSA PENAGIHAN****Pasal 28**

- 1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- 2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila ;
  - a. diterbitkan surat teguran atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung
- 3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.

**BAB XIX****SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 29**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB .....

**BAB XX****KETENTUAN PIDANA****Pasal 30**

- 1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mnerugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- 2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran

**Pasal 31**

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintahan daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana ;
- 2) Wewenang penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

- e. Melakukan penggledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain. Serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawah yang dimaksud huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyikannya kepada penuntut umum dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

## **BAB XXI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 32**

Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

**Pasal 33**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Bireuen

Disahkan di Bireuen  
pada tanggal 14 Maret 2005 M  
5 Shafar 1426 H



Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 15 Maret 2005 M  
6 Shafar 1426 H



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005 NOMOR 24 SERI C NOMOR 11

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN**  
**KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 23 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PEMERIKSAAN KELAYAKAN**  
**KESEHATAN DAN FARMASI**

**I. PENJELASAN UMUM :**

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dibidang Kesehatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi makanan, minuman dan obat-obatan dipasaran bebas serta kesehatan lingkungan diperlukan adanya pengawasan dari Pemerintah Daerah melalui penerbitan perizinan.
2. Bahwa untuk adanya dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan kesehatan lingkungan dengan ketentuan penjualan makanan dan obat-obatan yang memenuhi standar kesehatan perlu diatur pengelolaannya.
3. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal .....

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal .....

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20


Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal .....

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.